

PEMBERHENTIAN – PPS – MENINGGAL DUNIA

2024

Kpt. No. 458/2024, 2 hlm.

Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Panitia Pemungutan Suara Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

Abstrak :

- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 mengenai pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pilkada, perlu dilakukan penetapan keputusan terkait pemberhentian Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru yang meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan ini, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh mengenai pemberhentian dengan alasan meninggal dunia dan penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

- Dasar hukum dalam keputusan ini berdasarkan dengan UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan di Banda Aceh 11 Juli 2024.
- Lamp, 2 hlm.